

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan menikah di tahun Dal adalah suatu aturan adat yang terdapat di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang melarang masyarakat untuk melaksanakan acara pernikahan yang bertepatan pada hari dan bulan pada tahun Dal. Alasan dari larangan tersebut adalah karena hari-hari dan bulan yang bertepatan dengan tahun Dal diyakini sebagai hari buruk oleh para leluhur dan nenek moyang. Melaksanakan acara pernikahan pada tahun tersebut konon dapat mengakibatkan kesialan dan nasib buruk yang menimpa pihak yang melangsungkan perkawinan antara lain seperti tidak langgengnya hubungan pernikahan yang berakhir dengan perceraian, meninggalnya salah satu atau beberapa anggota keluarga tidak lama setelah acara akad nikah, banyaknya huru-hara serta ketidakharmonisan hubungan rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi. Tahun Dal itu adalah tahun kelima dalam urutan siklus sewindu dalam penanggalan adat Jawa. Ada delapan macam nama tahun yang di kenal dalam penanggalan adat Jawa yang mana masing-masing tahun diberi nama dengan huruf hijaiyah yaitu tahun pertama Alif, tahun kedua Ha, tahun ketiga Jim awal tahun ke empat Je / Zay, tahun ke lima Dal, tahun ke enam Ba, tahun ke tujuh Wawu dan tahun ke delapan Jim akhir, lalu kembali ke tahun Alif sebagai tahun pertama untuk windu (siklus) berikutnya. Dan di antara delapan nama tahun yang ada di dalam siklus sewindu dalam penanggalan adat Jawa, tahun Dal adalah tahun yang dianggap oleh masyarakat Kecamatan Kampak sebagai tahun buruk.

2. Mayoritas tokoh agama di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memiliki pandangan bahwa mematuhi aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal di perbolehkan selama alasan dan tujuan dari kepatuhan tersebut dibenarkan oleh syari'at islam.
3. Mayoritas tokoh agama di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memiliki pandangan bahwa hukum dari mematuhi aturan adat tentang larangan menikah di tahun Dal di tinjau dari Perspektif Hukum Islam adalah mubah asalkan niat, alasan dan tujuan dari kepatuhan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syar'at islam. Namun, bisa menjadi makruh dan haram tergantung niat, alasan dan tujuan dari masing-masing orang yang mematuhinya. Larangan menikah di tahun Dal ini bisa disebut sebagai salah satu *urf* yang berarti adat atau kebiasaan. Larangan menikah di tahun Dal ini bisa menjadi *urf fasid* maupun *urf shahih* tergantung pula dari niat, alasan dan tujuan dari masing-masing orang yang mematuhinya. Karena pada dasarnya menunda pernikahan selama penundaan tersebut tidak berlangsung lama bukanlah suatu perbuatan yang dilarang seperti halnya menunda pernikahan dikarenakan adanya larangan menikah pada saat tahun Dal. Yang menjadikan ini sebagai perbuatan dan kebiasaan yang dilarang dan masuk ke dalam jenis *urf fasid* adalah niat, alasan dan tujuan yang salah dan bertentangan dengan syari'at islam dari orang yang mematuhinya, salah satu contohnya adalah mematuhi aturan tersebut karena mempercayai mitos buruknya.

Pendapat dari tokoh agama sangat penting untuk dikaji, karena mereka adalah pihak yang memiliki tingkatan wawasan dan keilmuan yang lebih tinggi dari rata-rata masyarakat pada umumnya terutama dalam bidang agama islam. Mereka juga berperan sebagai mediator dalam memberikan hujjah dan pemberi

pencerahan dan solusi terhadap persoalan-persoalan duniawi dari sudut pandang syari'at islam. Sehingga diharapkan, informasi yang di dapat dari pokok permasalahan penelitian ini bisa akurat dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar bisa mencari topik permasalahan yang belum terjamah dalam pembahasan tentang larangan menikah di tahun Dal ini khususnya dari sudut pandang kaidah keislaman yang lainnya
2. Bagi masyarakat, sebaiknya bisa lebih bijak lagi dalam mematuhi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta berusaha agar penerapan aturan adat yang berlaku agar selalu sejalan dengan syari'at islam jangan sampai bertentangan dengannya.
3. Bagi pemerintah
 - a. Tetap berusaha dan berupaya untuk menjaga adat istiadat yang berlaku di setiap daerahnya, supaya tidak hilang dan tergerus oleh modernisasi. Dan tidak lupa tetap memperhatikan norma-norma keagamaan dalam tiap-tiap upayanya.
 - b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam memberdayakan kebudayaan dan adat istiadat peninggalan nenek moyang.
 - c. Memberikan pelayanan terbaik dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan.